



SAMBUTAN
BUPATI MALINAU
PADA BIMTEK PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA SEKALIGUS *ENTRI*
DATA KE DALAM SIMDES DAN
EVALUASI RAPBDES TAHUN ANGGARAN
2016
SENIN, 9 MEI 2016

YSH. SAUDARA PLT. SEKRETARIS
DAERAH, PARA ASISTEN, STAF
AHLI, INSPEKTUR, KEPALA BADAN,
KEPALA DINAS, SEKRETARIAT,
KANTOR, DAN BAGIAN DI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MALINAU;

- YSH. KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KEC. MALINAU KOTA, MALINAU UTARA, MALINAU BARAT, MENTARANG, DAN MALINAU SELATAN;
- YSH. OPERATOR SIMDES SE-KABUPATEN MALINAU;
- YSH. NARA SUMBER DARI PT. SAGRA KREASI;
- YSH. TOKOH MASYARAKAT, TOKOH ADAT, TOKOH AGAMA, TOKOH WANITA, TOKOH PEMUDA, ORGANISASI WANITA, LSM, HADIRIN DAN PARA TAMU UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

**SELAMAT PAGI
SALAM SEJAHTERA...
ASSALAMU'ALAIKUM
WARAHMATULLAHI WABARAKATUH...**

**PERTAMA – TAMA MARILAH
SENANTIASA KITA MENAIKKAN PUJI DAN
SYUKUR KEPADA TUHAN YANG MAHA
KUASA, KARENA BERKAT DAN
RAHMATNYA SEHINGGA PADA HARI INI,
KITA MASIH DIBERIKAN KESEHATAN DAN
KESEMPATAN UNTUK DAPAT
BERKUMPUL DITEMPAT INI DALAM
RANGKA MENGHADIRI ACARA
PEMBUKAAN BIMTEK PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA DAN SEKALIGUS
PENGENTRIAN DATA KE DALAM SIMDES
DAN EVALUASI RAPBDES TAHUN
ANGGARAN 2016.**

**HADIRIN SERTA UNDANGAN YANG SAYA
HORMATI,**

ATAS NAMA PRIBADI DAN PEMERINTAH,
SAYA MENYAMPAIKAN UCAPAN
TERIMAKASIH DENGAN PENGHARGAAN
YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA
PARA KEPALA DESA, PERANGKAT DESA,
DAN SEMUA OPERATOR APLIKASI
SIMDES YANG TELAH MELAKSANAKAN
TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA
MASING-MASING DENGAN
MELAKSANAKAN PROSES
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN MELALUI GERAKAN
DESA MEMBANGUN.

DALAM SEJARAH PENGATURAN
DESA, TELAH DITETAPKAN BEBERAPA

PENGATURAN TENTANG DESA, YAITU UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1984 TENTANG POKOK PEMERINTAHAN DAERAH, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1957 TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH, UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1965 TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH, UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1965 TENTANG DESA PRAJA SEBAGAI BENTUK PERALIHAN UNTUK MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA DAERAH TINGKAT III DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DIDAERAH, UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA,

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, DAN TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.

DALAM PELAKSANAANNYA, PENGATURAN MENGENAI DESA TERSEBUT BELUM DAPAT MEWADAHAI SEGALA KEPENTINGAN DAN KEBUTUHAN MASYARAKAT DESA YANG HINGGA SAAT INI SUDAH BERJUMLAH SEKITAR 73.000 (TUJUH PULUH TIGA RIBU) DESA DAN SEKITAR 8.000 (DELAPAN RIBU) KELURAHAN. SELAIN ITU, PELAKSANAAN PENGATURAN DESA YANG SELAMA INI BERLAKU SUDAH TIDAK SESUAI LAGI DENGAN PERKEMBANGAN ZAMAN, TERUTAMA ANTARA LAIN MENYANGKUT KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM

ADAT, DEMOKRATISASI, KEBERAGAMAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, SERTA KEMAJUAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN SEHINGGA MENIMBULKAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH, KEMISKINAN, DAN MASALAH SOSIAL BUDAYA YANG DAPAT MENGGANGU KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

KEHADIRAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA MERUPAKAN SUATU HARAPAN BESAR BANGSA INI UNTUK MEMBERIKAN KESEMPATAN DAN TANGGUNG JAWAB KEPADA PEMERINTAHAN DESA DAN MASYARAKATNYA UNTUK MELANCARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT

SETEMPAT DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA.

UNTUK KABUPATEN MALINAU
KEHADIRAN PEGAWAI INI SEMAKIN
MENEKUHKAN KEYAKINAN KITA BAHWA
POLA PEMBANGUNAN YANG KITA
LAKSANAKAN SELAMA INI MELALUI
GERAKAN DESA MEMBANGUN SUDAH
BENAR DAN SUDAH ON THE TRACK ATAU
SUDAH BERADA DIJALAN YANG
DIHARAPKAN BANGSA INI.

BEBERAPA HARI YANG LALU
KEPALA DESA MENERIMA ALOKASI DANA
DESA (APBN), DAN DANA GERDEMA
(APBD). SAYA MENGHARAPKAN AGAR
DANA DESA DAN DANA GERDEMA
DIPRIORITASKAN UNTUK MEMBIAYAI

BELANJA PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DESA,
DAN MUDAH-MUDAHAN DITAHUN DEPAN
ANGGARAN DANA DESA DAN DANA
GERDEMA TERUS AKAN KITA
TINGKATKAN SESUAI DENGAN
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KITA.
SELANJUTNYA SAYA JUGA
MENGINGATKAN KEPADA KEPALA DESA
AGAR MEMBUAT LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
DANA DESA DAN DANA GERDEMA
TERSEBUT, KARENA SETIAP DANA YANG
DITERIMA HARUS DIPERTANGGUNG
JAWABKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN
YANG BERLAKU.

AGAR TIDAK SALAH PENAFSIRAN
DALAM PENGGUNAAN DANA DESA &

DANA GERDEMA, HENDAKNYA KADES DAPAT MEMBERIKAN PENJELASAN KEPADA MASYARAKAT DALAM BERBAGAI KESEMPATAN BERTEMU DENGAN MASYARAKAT. CARA SEPERTI INI BERTUJUAN UNTUK MENUNJUKKAN SIKAP TRANSPARANSI AGAR MASYARAKAT DAPAT MEMAHAMI DAN TIDAK MENIMBULKAN BERAGAM PENAFSIRAN ATAS PENGGUNAAN DANA TERSEBUT.

KEMUDIAN DARIPADA ITU JADIKANLAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SEBAGAI WADAH UNTUK BERMUSYAWARAH DALAM MENGATASI SETIAP PERMASALAHAN DESA. BILA DITEMUI ADANYA PERMASALAHAN

SEBAIKNYA KEPALA DESA DAPAT MENGKONSULTASIKANNYA KEPADA CAMAT UNTUK DAPAT DISELESAIKAN.

APABILA UPAYA TERSEBUT MASIH MENEMUKAN JALAN BUNTU PENYELESAIKANNYA DAPAT DILAKUKAN OLEH SKPD TERKAIT DI KABUPATEN.

HADIRIN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA,

SEBAGAI JAJARAN PEMERINTAHAN YANG PALING DEKAT DENGAN MASYARAKAT, KEPALA DESA YANG HARUS MAMPU MEMBANGUN DAN MEMELIHARA HUBUNGAN HARMONIS DENGAN MASYARAKAT. PELAYANAN PEMERINTAHAN DESA HARUS LEBIH OPTIMAL, KARENA BERKAITAN DENGAN

HAK-HAK MASYARAKAT MEMPEROLEH PELAYANAN YANG SEBAIK-BAIKNYA DARI PEMERINTAH. PELAYANAN YANG BAIK KEPADA MASYARAKAT AKAN SEMAKIN MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT KEPADA PEMERINTAH. SERTA MEMPERKOKOH KETERPADUAN ANTARA APARAT DENGAN MASYARAKAT. DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN. SEBAGAI KEPALA DESA, SAUDARA-SAUDARA MENGEMBAN PERANAN YANG SANGAT PENTING DALAM MENCIPTAKAN KERUKUNAN HIDUP MASYARAKAT, BAIK DILINGKUNGAN DESA MASING-MASING MAUPUN KERUKUNAN MASYARAKAT ANTAR DESA YANG LAIN.

DALAM MEWUJUDKAN MALINAU YANG TERUS MAJU DAN SEJAHTERA ADA TIGA PILAR GERAKAN DESA MEMBANGUN, YAITU;

1. PROGRAM RT BERSIH

SEBAGAI WUJUD PENAJAMAN
KEBERHASILAN GERDEMA;

2. PROGRAM BERAS DAERAH

SEBAGAI WUJUD UPAYA
MENCIPTAKAN KETAHANAN PANGAN
DAN SWASEMBADA PANGAN DAERAH;

3. PROGRAM WAJIB BELAJAR 14 TAHUN

SEBAGAI BENTUK KOMITMEN
GERAKAN REVOLUSI MENTAL
SEPENUHNYA;

PILIHAN TERHADAP TIGA PILAR PROGRAM STRATEGIS INI KARENA MEMILIKI KORELASI, KOHERENSI DAN

AKSESIBILITAS YANG SANGAT TINGGI DAN KUAT TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN SEKTOR EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT.

PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU TERUS BERUPAYA MELAKUKAN PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN DI SEGALA BIDANG. SEKTOR PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT.

SELANJUTNYA MELALUI KESEMPATAN INI SAYA BERPESAN KEPADA PARA KEPALA DESA DAN APRATUR DESA AGAR MEMPERHATIKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT;

PAHAMI TUGAS POKOK DAN FUNGSI MASING-MASING DAN TERUS BELAJAR MEMAHAMI SETIAP PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU. TINGKATKAN KEMAMPUAN PERANGKAT PEMERINTAHAN DESA DAN APARATUR DESA, AGAR SENANTIASA MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN SECARA EFEKTIF SESUAI TUNTUTAN MASYARAKAT. KEPALA DESA AGAR DAPAT BEKERJASAMA DENGAN BPD DAN MEMFUNGSIKAN SETIAP PERANGKAT DESA SESUAI ATURAN YANG BERLAKU, PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA GERDEMA AGAR TRANSPARAN DAN SELANJUTNYA TETAP MEMBUAT PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN KEUANGAN TERSEBUT.

KEPADA PESERTA RAPAT DAN SAUDARA KEPALA DESA SERTA APARATUR DESA SUPAYA MENGIKUTI SETIAP RANGAKAIAN KEGIATAN SAMPAI SELESAINYA BIMTEK HARI INI.

HADIRIN SERTA UNDANGAN YANG SAYA BERBAHAGIA,

AKHIRNYA DENGAN MENGUCAPKAN PUJI SYUKUR KEPADA TUHAN, **BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN ENTRI DATA KEDALAM SIMDES DAN EVALUASI RAPBDES TAHUN ANGGARAN 2016 SAYA NYATAKAN DIBUKA SECARA RESMI**, SEMOGA TUHAN YANG MAHA KUASA MEMBERKATI DAN MENYERTAI KITA SEMUA AMIN.
SEKIAN DAN TERIMAKASIH.

**“TERUSLAH BERSEMANGAT DAN
BEKERJASAMA”**

**SELAMAT PAGI,
SALAM SEJAHTERA...
WASSALAMU’ALAIKUM
WARAHMATULLAHI WABARAKAATUH.**

MALINAU, 9 MEI 2016

BUPATI MALINAU,

DR. YANSEN, TP, M. Si.